



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KOTABARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru.
10. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru.

BAB II

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 2

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang bina marga dan sumber daya air.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang bina marga dan sumber daya air;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga dan sumber daya air;
 - c. menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait bidang tugas Dinas;
 - d. menyelenggarakan dan menetapkan pengelolaan kesekretariatan Dinas;
 - e. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang bina marga wilayah I;
 - f. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang bina marga wilayah II;

- g. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang bina marga wilayah III;
- h. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang sumber daya air;
- ij. menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait bidang bina marga dan sumber daya air;
menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas;
- k. menyelenggarakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga di bidang bina marga dan sumber daya air;
- l. menyelenggarakan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Dinas;
- m. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Marga Wilayah I;
- c. Bidang Bina Marga Wilayah II;
- d. Bidang Bina Marga Wilayah III; dan
- e. Bidang Sumber Daya Air.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. merumuskan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- b. melaksanakan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- c. mengembangkan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- d. mensosialisasikan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- e. melaksanakan pengkoordinasian Bidang dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Program

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan akan perencanaan dan pelaporan sebagai berikut :
 - a. koordinasi teknis penyusunan perencanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - b. koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas;
 - c. koordinasi penyusunan Rencana Kerja Dinas;
 - d. koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas;
 - e. koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
 - f. pembinaan administratif penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. koordinator pelaksanaan verifikasi rancangan Rencana Kegiatan Anggaran dan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan;
 - h. pelaporan E-Monev Dinas;
 - ĵ. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

koordinator teknis operasional dengan bidang dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - k. rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - l. koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;

- m. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
 - b. pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. penyusunan dan koordinasi pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - e. penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - f. penatausahaan keuangan Dinas;
 - g. koordinator pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sehubungan dengan realisasi anggaran Dinas;

- h. koordinir pelaksanaan verifikasi Anggaran Kas;
- ī. pengolahan data akuntansi;
pembinaan administrasi keuangan dan
penyiapan bahan pembinaan administrasi
akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan Dinas;
- k. bahan pertanggungjawaban pengelolaan
anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan Dinas;
- l. pengkoordinasian penyusunan rencana dan
program kerja pengelolaan keuangan dengan
unit kerja lain di lingkup Dinas;
- m. koordinasi pengelolaan administrasi dan
pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan
sub unit kerja lain di lingkup Dinas;
- n. rencana penyediaan fasilitas pendukung
pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- o. koordinasi teknis perumusan penyusunan
rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan
tugas Dinas;
- p. koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup
Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- q. koordinasi dan konsultasi teknis dengan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD,
Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra
kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
- r. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
- s. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan administrasi kepegawaian Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :

- a. perencanaan teknis operasional pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- b. penyediaan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian Dinas;
- e. penerimaan, pengagendaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
- f. layanan dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- g. pengkoordinasian sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian dan ketatausahaan;
- h. pengelolaan administrasi dan kebutuhan rumah tangga Dinas;
- ï. pengelolaan prasarana dan sarana kerja;
perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. fasilitasi dan/atau pengurusan akomodasi dan transportasi tamu Dinas;
- l. fasilitasi kegiatan pertemuan dan rapat Dinas;
- m. pengadaan dan distribusi kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- n. pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penghapusan dan inventarisasi aset Dinas;
- o. penataan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;

- p. penyiapan penyelenggaraan upacara dan fasilitasi keikutsertaan peringatan hari besar;
- q. fasilitasi pelayanan keprotokolan dan kehumasan;
- r. penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, mutasi, rotasi dan usulan kenaikan pangkat, Berkala, Cuti, Pensiun, Usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan absensi;
- s. koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- t. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- u. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- v. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Bina Marga Wilayah I

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Marga Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang bina marga wilayah I.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut
 - a. merumuskan pengelolaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;
 - b. melaksanakan pengelolaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;

- c. mengembangkan pengelolaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;
- d. mensosialisasikan pengelolaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;
- e. melaksanakan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga di bidang bina marga wilayah I;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur organisasi Bidang Bina Marga Wilayah I terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah I;
- b. Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah I; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan Jalan Wilayah I

Pasal 8

- (1) Seksi Pembangunan Jalan Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga Wilayah I dalam pengelolaan pembangunan jalan wilayah I.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :

- a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pembangunan jalan wilayah I;
- b. pedoman operasional penyelenggaraan pengelolaan jalan kabupaten/desa di wilayah I;
- c. rencana penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota di wilayah I;
- d. perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota di wilayah I;
- e. penyipaan bahan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota di wilayah I;
- f. penyiapan bahan untuk pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan wilayah I;
- g. penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota wilayah I;
- h. rencana pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota wilayah I;
- ĵ. teknis operasional pembangunan jalan di wilayah I;
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan wilayah I;
- k. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengelolaan pembangunan jalan wilayah I;
- l. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- m. koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga terkait pembangunan jalan wilayah I;

- n. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah I

Pasal 9

- (1) Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga Wilayah I dalam pembangunan jembatan wilayah I.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pembangunan jembatan wilayah I;
 - b. pedoman operasional penyelenggaraan pembangunan jembatan wilayah I;
 - c. perencanaan umum dan pembiayaan jembatan wilayah I;
 - d. penyiapan bahan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jembatan wilayah I;
 - e. penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan di bidang jembatan wilayah I;
 - f. rencana pembiayaan pembangunan jembatan wilayah I;
 - g. penyiapan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksanaan konstruksi jembatan wilayah I;
 - h. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan wilayah I;
 - i. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/ Dinas dalam pengelolaan pembangunan jembatan wilayah I;

- j. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga terkait pembangunan jembatan wilayah I;
- l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I

Pasal 10

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga Wilayah I dalam pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsemp, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;
 - b. pedoman umum operasional penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;
 - c. perencanaan umum pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;
 - d. rencana pembiayaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;
 - e. penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;
 - f. penyiapan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;
 - g. teknis operasional pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;

- h. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;
- ï. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I;
koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga terkait pembangunan jembatan wilayah I;
- l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga Wilayah II

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 11

- (1) Bidang Bina Marga Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang bina marga wilayah II.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merumuskan pengelolaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;
 - b. melaksanakan pengelolaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;
 - c. mengembangkan pengelolaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;

- d. mensosialisasikan pengelolaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;
- e. melaksanakan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga di bidang bina marga wilayah II;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur organisasi Bidang Bina Marga Wilayah II terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah II;
- b. Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah II; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan Jalan Wilayah II

Pasal 12

- (1) Seksi Pembangunan Jalan Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga Wilayah II dalam pengelolaan pembangunan jalan wilayah II.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :

- a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pembangunan jalan wilayah II;
- b. pedoman operasional penyelenggaraan pengelolaan jalan kabupaten/desa di wilayah II;
- c. rencana penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota di wilayah II;
- d. perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota di wilayah II;
- e. penyipaan bahan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota di wilayah II;
- f. penyiapan bahan untuk pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan wilayah II;
- g- penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota wilayah II;
- h. rencana pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota wilayah II;
- j. teknis operasional pembangunan jalan di wilayah II;
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan wilayah II;
- k. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengelolaan pembangunan jalan wilayah II;
- l. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- m. koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga terkait pembangunan jalan wilayah II;
- n. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah II

Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga Wilayah II dalam pembangunan jembatan wilayah II.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pembangunan jembatan wilayah II;
 - b. pedoman operasional penyelenggaraan pembangunan jembatan wilayah II;
 - c. perencanaan umum dan pembiayaan jembatan wilayah II;
 - d. penyiapan bahan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jembatan wilayah II;
 - e. penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan di bidang jembatan wilayah II;
 - l. rencana pembiayaan pembangunan jembatan wilayah II;
 - g- penyiapan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksanaan konstruksi jembatan wilayah II;
 - h. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan wilayah II;
 - i. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengelolaan pembangunan jembatan wilayah II;

- j. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga terkait pembangunan jembatan wilayah II;
- l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II

Pasal 14

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga Wilayah II dalam pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;
 - b. pedoman umum operasional penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;
 - c. perencanaan umum pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;
 - d. rencana pembiayaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;
 - e. penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;
 - f. penyiapan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;
 - g. teknis operasional pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;

- h. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;
- i. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II;
- j. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga terkait pembangunan jembatan wilayah II;
- l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Marga Wilayah III

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Marga Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang bina marga wilayah III.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merumuskan pengelolaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III;
 - b. melaksanakan pengelolaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III;
 - c. mengembangkan pengelolaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III;

- d. mensosialisasikan pengelolaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III;
- e. melaksanakan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga di bidang bina marga wilayah III;
- ij. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur organisasi Bidang Bina Marga Wilayah III terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah III;
- b. Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah III; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II.

Paragraf 2
Seksi Pembangunan Jalan Wilayah III

Pasal 16

(1) Seksi Pembangunan Jalan Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga Wilayah III dalam pengelolaan pembangunan jalan wilayah III.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :

- a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pembangunan jalan wilayah III;
- b. pedoman operasional p enyelenggaraan pengelolaan jalan kabupaten/desa di wilayah III;
- c. rencana penetapan status jalan kabupaten/ desa dan jalan kota di wilayah III;
- d. perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/ desa dan jalan kota di wilayah III;
- e. penyipan bahan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/ desa dan jalan kota di wilayah III;
- f. penyiapan bahan untuk pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan wilayah III;
- g. penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/ desa dan jalan kota wilayah III;
- h. rencana pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota wilayah III;
- j. teknis operasional pembangunan jalan di wilayah HI;
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan wilayah III;
- k. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/ Dinas dalam pengelolaan pembangunan jalan wilayah III;
- l. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- m. koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga terkait pembangunan jalan wilayah III;
- n. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah III

Pasal 17

- (1) Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga Wilayah III dalam pembangunan jembatan wilayah III.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pembangunan jembatan wilayah III;
 - b. operasional penyelenggaraan pembangunan jembatan wilayah III;
 - c. perencanaan umum dan pembiayaan jembatan wilayah III;
 - d. penyiapan bahan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jembatan wilayah III;
 - e. penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan di bidang jembatan wilayah III;
 - f. rencana pembiayaan pembangunan jembatan wilayah III;
 - g. penyiapan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksanaan konstruksi jembatan wilayah III;
 - h. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan wilayah III;
 - i. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengelolaan pembangunan jembatan wilayah III;

- j. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga terkait pembangunan jembatan wilayah III;
- l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III

Pasal 18

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga Wilayah III dalam pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III;
 - b. pedoman umum operasional penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan. wilayah III;
 - c. perencanaan umum pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III;
 - d. rencana pembiayaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III;
 - e. penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III;
 - f. penyiapan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III;
 - g. teknis operasional pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III;

- h. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III;
- i. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III;
- J. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga terkait pembangunan jembatan wilayah III;
- l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Air

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 19

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang sumber daya air.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merumuskan pengelolaan bina penatagunaan sumber daya air, sungai dan pantai serta irigasi dan rawa;
 - b. melaksanakan pengelolaan bina penatagunaan sumber daya air, sungai dan pantai serta irigasi dan rawa;
 - c. mengembangkan pengelolaan bina penatagunaan sumber daya air, sungai dan pantai serta irigasi dan rawa;
 - d. men so sialisasikan pengelolaan bina penatagunaan sumber daya air, sungai dan pantai serta irigasi dan rawa;

- e. melaksanakan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga di bidang sumber daya air;
- ij. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
- b. Seksi Sungai dan Pantai; dan
- c. Seksi Irigasi dan Rawa.

Paragraf 2
Seksi Bina Penataan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Seksi Bina Penataan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air dalam pengelolaan bina penatagunaan sumber daya air.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan bina penatagunaan sumber daya air;
 - b. rencana dan program kerja bina penatagunaan sumber daya air;

- c. kebijakan pengelolaan sumber daya air;
- d. penyiapan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah;
- e. program pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- f. penyiapan bahan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;
- g. penyiapan bahan penetapan konservasi sumber daya air;
- h. penyiapan bahan penetapan pengendalian daya rusak air yang berdampak;
- i. penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
- j. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bina penatagunaan sumber daya air;
- k. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam bina penatagunaan sumber daya air;
- l. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- m. koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga terkait bina penatagunaan sumber daya air;
- n. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Sungai dan Pantai

Pasal 21

Seksi Sungai dan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air dalam pengelolaan sungai dan pantai.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :

- a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan sungai dan pantai;
- b. rencana dan program kerja bidang pengelolaan sungai dan pantai;
- c. bahan kebijakan pengelolaan sungai dan pantai;
- d. pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
- e. rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
- f. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dan pantai;
- g. penetapan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
- h. penetapan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- ï. penetapan penjagaan efektivitas, efisiensi, kualitas **dan ketertiban pelaksanaan** pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
penetapan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
- k. penetapan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai serta irigasi dan rawa;
- l. penetapan **operasi, pemeliharaan dan** rehabilitasi pada pantai serta sungai;
- m. penetapan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
- n. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sungai dan pantai;
- o. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengelolaan sungai dan pantai;

- p. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- q. koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga terkait pembangunan jembatan wilayah III;
- r. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- s. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Irigasi dan Rawa

Pasal 22

- (1) Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air dalam pengelolaan irigasi dan rawa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan irigasi dan rawa;
 - b. rencana dan program kerja bidang pengelolaan irigasi dan rawa;
 - c. bahan kebijakan pengelolaan irigasi dan rawa;
 - d. pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah pengelolaan irigasi dan rawa;
 - e. rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah pengelolaan irigasi dan rawa;
 - f. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada pengelolaan irigasi dan rawa;
 - g. penetapan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air pada irigasi dan rawa;
 - h. penetapan penjagaan efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah irigasi dan rawa;

- i. penetapan konservasi sumber daya air pada wilayah irigasi dan rawa;
penetapan **operasi, pemeliharaan dan** rehabilitasi pada irigasi dan rawa;
- k. penetapan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah irigasi dan rawa;
- l. penetapan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- m. penetapan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- n. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengelolaan irigasi dan rawa;
- o. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga terkait pengelolaan irigasi dan rawa;
- q. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan uraian tugas dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Sepanjang ada pengaturan kebijakan (*beleidsregel*) Pemerintah dan/atau pendelegasian kewenangan berdasarkan tugas pembantuan, pelaksanaan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 06 Tahun 2012 Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

.....
*EVAIRE.f



Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal


BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI

Diuntlai
pada tanggal -ruari 2015

SEICRETARIS RAH KABUPATEN KOTABARU,



RIANSYAH

BERITA DAE KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR